



KABUPATEN MAGETAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/ 9 / Kept / 403.408.9 / 2025**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANJUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mengefektifkan rangkaian proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Satuan Harga Belanja Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomer 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa di Kabupaten Magetan
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Tahun 2018 Nomer 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomer 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 13. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
 14. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
 15. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DESA MANJUNG KECAMATAN PANÉKAN TAHUN 2025**

KESATU : Standar Satuan Harga Belanja Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Satuan Harga Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini adalah:

- a. Merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik, yang terdiri dari:
 1. Standar harga satuan barang/jasa dan
 2. Standar harga satuan bahan dan upah.
- b. Merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak;
- c. Merupakan pedoman untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2025;
- d. Merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Patokan Harga Satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor dinas, buku perpustakaan, mempergunakan daftar harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

KEEMPAT : Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan/program, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

KELIMA : Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa dan bahan akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam pelaksanaan kegiatan/program dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Manjung
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo.
Sdr. Camat Panekan.
Sdr. Ketua BPD Desa Manjung.